



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800.1.11.7 /Kep. 479 -BKPSDM/2024

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH SELESAI MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG. NIP. 19710205 200312 1 005 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PEMBINA TK. I, IV/b, JABATAN ANALIS PELAYANAN PADA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN PENGENDALIAN MUTU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALED DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG. NIP. 19710205 200312 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I, IV/b menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara sampai dengan tanggal 31 bulan Desember Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.7/Kep.345-BKPSDM/2024 tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG NIP. 19710205 200312 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I, IV/b Jabatan Dokter Ahli Madya Rumah Sakit Umum Daerah Waled pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa Saudara dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG. NIP. 19710205 200312 1 005 telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor DK-23209000002 tanggal 18 bulan September Tahun 2024 dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG NIP. 19710205 200312 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I, IV/b Jabatan Analis Pelayanan pada Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842).

Memperhatikan : Persetujuan Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor DK-23209000002 tanggal 18 September 2024, perihal Mengaktifkan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Telah Selesai Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara a.n. dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG NIP. 19710205 200312 1 005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada :

Nama	:	dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG.
NIP	:	19710205 200312 1 005
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan	:	Analis Pelayanan pada Bidang Pelayanan Medis dan Pengendalian Mutu
Unit Kerja	:	Rumah Sakit Umum Daerah Waled Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Masa Kerja	:	
Golongan	:	20 Tahun 08 Bulan
Pada tanggal		
01 Agustus 2024		
Gaji Pokok	:	Rp. 4.672.800,-

Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2024 diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Yth. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
4. Yth. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
5. Yth. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
6. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
7. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email: bkpsdm@cirebonkab.go.id

S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. BUPATI CIREBON
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nomor : Kabupaten Cirebon
Tanggal : 800.1.11.7 / 181 /PKAP
Sifat : 24 September 2024
Lampiran : Penting
Perihal : 1 (satu) berkas
: Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Pengaktifan
Kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti di Luar
Tanggungan Negara Saudara dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG. NIP.
19710205 200312 1 005.

X/24
16

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diatur pada huruf G, Cuti di Luar Tanggungan Negara;
2. bahwa Saudara dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG. NIP. 19710205 200312 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I, IV/b menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara sampai dengan tanggal 31 bulan Desember Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.7/Kep.345-BKPSDM/2024 tentang Pemberian Cuti di Luar Tanggungan dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG NIP. 19710205 200312 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I, IV/b Jabatan Dokter Ahli Madya Rumah Sakit Umum Daerah Waled pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
3. bahwa Saudara dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG. NIP. 19710205 200312 1 005 telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor DK- 23209000002 tanggal 18 bulan September Tahun 2024 dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan angka 3, kami mohon kepada Bapak dapat menandatangi Surat Keputusan Bupati tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara dr. DENI WIRHANA SURJONO, Sp.OG. NIP. 19710205 200312 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tk. I, IV/b Jabatan Dokter Ahli Madya Rumah Sakit Umum Daerah Waled pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001